



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Dps

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

Putu Darmawan Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 16 Maret 1969 Umur 49 tahun

Jenis Kelamin laki-laki Warga Negara Indonesia Alamat

Jl. A.Yani No.255 Denpasar,Br/Lingk.Kertasai ,Desa/Kel.

Payangan,Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar

Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SLTA NIK.51710416

03690001 selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal Desember 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Januari 2018 dibawah register Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Ketut Sumiati di Denpasar tanggal 3 Maret 1994 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 135/K/2003, tanggal 2 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ( fotocopy terlampir ) ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 15 Maret 1969,sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.18/1969,tanggal 17 Maret 1969,yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil ( fotocopy terlampir ) ;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dahulu orang tua pemohon berkewarganegaraan Tjina, dan sekarang pemohon berkeinginan ganti nama pemohon di Akta Kelahiran serta dalam Akta Perkawinan karena pemohon pindah kewarganegaraan Indonesia karena pemohon sudah lama bertempat tinggal di Indonesia;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan nama yang tercantum di dalam KTP dan KK ;

5. Bahwa pemohon ingin nama didalam Akta Kelahiran yang semula bernama ING KIT diganti menjadi Putu Darmawan ( biar sesuai dengan nama pemohon di KTP dan KK ) agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus Administrasi oleh pemohon ;

6. Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama pemohon ING KIT sedangkan untuk memperbaikinya menjadi Putu Darmawan diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama ING KIT diganti menjadi Putu Darmawan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan tetap pada surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Putu Darmawan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Putu Darmawan tanggal 31 Mei 2011 No. 5171041105070157, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Daftar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/PWI Tahun 1997 tanggal 13 Juni 1997 atas nama Liem Ing Kit, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 18/1969 tanggal 17 Maret 1969 atas nama Ing Kit, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 135/K/2003 tanggal 2 Oktober 2003 selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.5 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Ni Ketut Sumiati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi merupakan istri pemohon ;
- Bahwa pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada 3 Maret 1994 menurut agama hindu;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti tujuan Permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama Ing Kit diganti/dirubah dengan nama Putu Darmawan karena pemohon sudah lama menjadi warganegara Indonesia;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut oleh karena pemohon sudah lama menetap di Indonesia dan sudah menjadi warganegara Indonesia;
- Bahwa perbaikan nama tersebut sudah dipikirkan masak-masak oleh Pemohon dan semua keluarga sudah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;

## 2. Saksi I Wayan Artana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi punya kakak dan kakak adalah temenan dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada 3 Maret 1994 menurut agama hindu;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama Ing Kit diganti/dirubah dengan nama Putu Darmawan karena pemohon sudah lama menjadi warganegara Indonesia;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut oleh karena pemohon sudah lama menetap di Indonesia dan sudah menjadi warganegara Indonesia;
- Bahwa perbaikan nama tersebut sudah dipikirkan masak-masak oleh Pemohon dan semua keluarga sudah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/1969 tertulis Ing Kit dirubah sehingga menjadi Putu Darmawan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dari sisi formalitas Pengajuan Permohonan oleh Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa *"Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". Bahwa dengan demikian Permohonan perubahan nama tersebut diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Jalan A,yani No.255 Denpasar Br/Lingk.Kertasai,Desa/Kel. Peguyangan,Kec.Denpasar Utara,Kota Denpasar ,hal mana telah bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemohon yang bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Putu Darmawan, dan Bukti yang bertanda P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa pemohon beralamat di

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A.yani No.255 Denpasar Br/Lingk.Kertasai,Desa/Kel. Peguyangan,Kec.

Denpasar Utara,Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta bahwa pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kapan seseorang dilahirkan serta nama seseorang adalah dengan melihat adanya suatu Akta Kelahiran yang bersangkutan, hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa *"setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran* dan pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat yang bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 18/1969 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang yang bernama Ing Kit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengapa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut yang awalnya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Ing Kit kemudian Pemohon ingin merubahnya dengan nama Putu Darmawan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan perubahan nama Pemohon tersebut karena Pemohon sudah lama menjadi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warganegara Indonesia dan biar sama dengan KTP dan KK pemohon tersebut harus dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan, oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah berdasar ketentuan dimaksud dan permohonan ini tidak pula melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak pula mengurangi, menghilangkan dan menimbulkan hak dan kewajiban pihak lain, bahkan terhadap hal tersebut merupakan haknya pemohon sesuai dengan kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 27 jo. Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008, pasal 118 HIR serta Peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama yang semula tertulis Ing Kit sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/1969 diperbaiki menjadi Putu Darmawan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh

Sri Wahyuni Ariningsih,SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agustini Mulyani,SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti.

Hakim

Agustini Mulyani, SH.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH

### Perincian biaya

1. Biaya proses : 30.000,-
2. ATK/Adm : 50.000,-
3. Panggilan : 125.000,-
4. Redaksi : 5.000,-
5. Meterai : 6.000,- +

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).